



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Selasa, 31 Maret 2015
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.30 WIB s.d 17.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membicarakan dampak pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap kebijakan dan program kerja di bidang sumber daya air; 2. Membicarakan masalah saluran irigasi yang tidak bisa memasuki hutan produksi (yang merupakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari ini untuk membicarakan dampak pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap kebijakan dan program kerja di bidang sumber daya air; dan membicarakan masalah saluran irigasi yang tidak bisa memasuki hutan produksi (yang merupakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan kajian komprehensif berkenaan dengan pemberlakuan kembali UU No. 11 Tahun 1974 serta menyesuaikan peraturan pelaksanaannya.
2. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyusun rancangan undang-undang mengenai sumber daya air.
3. Komisi V DPR RI mendukung upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan mempercepat proses izin penggunaan kawasan hutan terhadap proyek-proyek yang tengah berjalan.
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat bahwa di masa mendatang, pelaksanaan konstruksi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum di dalam kawasan hutan, dapat dilakukan secara paralel dengan pemenuhan kewajiban sebagai syarat keluarnya izin definitif penggunaan kawasan hutan tersebut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.20 WIB.

Jakarta, 31 Maret 2015

KETUA RAPAT,

TTD

FARY DJEMY FRANCIS

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

TTD

M. BASOEKI HADIMOELJONO

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,**

TTD

SITI NURBAYA